



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Dinas XXXXXX, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun XXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Buyat XXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tty, tanggal 01 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 1990, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 5 Maret

Halaman 1 dari 21
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atas Akta Nikah Nomor XXXXX diterbitkan oleh KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Dusun XXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Dusun XXXXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya Termohon sering kali tinggal di rumah dinas di XXXXX, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama, XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal XXXXXXXX (sudah menikah) dan XXXX lahir di XXXXX, yang sekarang ikut dan tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya karena;
 - a. Bahwa Pemohon merasa kesal kepada Termohon yang tidak pernah melibatkan atau bercerita mengenai pekerjaan Termohon saat proyek renovasi XXXXXX dan bahkan saat Termohon berbelanja keperluan untuk renovasi XXXXX bersama kepala kontraktor tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon sudah tidak menerima dan acuh tak acuh terhadap Pemohon saat datang ke rumah Dinas di XXXXX bahkan Termohon sering tidak membukakan pintu kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa kesal dan kembali ke rumah kediaman bersama;
 - c. Bahwa Pemohon sering mengajak Termohon untuk datang di rumah kediaman bersama namun Termohon selalu menolak dan tidak menghiraukan ajakan Pemohon dan tetap tinggal di rumah XXXXX;
5. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan atau dinasihati oleh keluarga Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 21
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada pertengahan bulan September 2011 dimana Termohon keluar dari rumah kediaman bersama di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan tinggal bersama dengan orang tua Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa 2 (dua) bulan setelah terjadinya perpisahan ada upaya yang dilakukan baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon untuk mempersatukan lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon bersikukuh berpisah dengan Pemohon;
8. Bahwa pada pertengahan bulan April 2020, Pemohon berupaya kembali berdamai dengan Termohon dengan datang mengajak pulang kembali Termohon ke rumah kediaman bersama, namun upaya tersebut juga tidak berhasil karena Termohon tetap bersikukuh berpisah dengan Pemohon;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 10 (sepuluh) tahun, dan sejak saat itu pula Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon alasannya karena Termohon sudah tidak mau menerima Pemohon sebagai suami;
10. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 21
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersedia rukun kembali dan tidak melakukan perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi di Kantor Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 17 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 dengan Hakim Mediator M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H., dan menurut laporan hasil mediasi Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tty tanggal 22 Februari 2021, yang menyatakan upaya damai berhasil sebagian, namun tidak berhasil terkait pokok perkaranya, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa kedua belah pihak tetap ingin bercerai dan tidak dapat didamaikan kembali, namun kedua belah pihak telah sepakat mencapai kesepakatan perdamaian dari besaran nafkah iddah, dan mut'ah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon pada saat sidang penyaksian ikrar talak;
2. Bahwa kedua belah pihak sepakat besaran nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, besaran mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Kedua belah pihak sepakat agar isi kesepakatan sebagaimana angka dua ditetapkan dalam putusan;

Bahwa, selain upaya damai melalui mediasi, di dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dimana isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan

Halaman 4 dari 21
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon, akan tetapi Termohon juga membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 16 Mei 1990;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXX, kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun XXXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXX dan XXXXXX;
4. Bahwa benar sejak awal bulan Agustus 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya ada yang dibenarkan dan dibantah oleh Termohon yaitu:
 - a. Termohon tidak pergi bersama kontraktor dan Termohon tidak memberitahukan Pemohon sebab itu urusan dinas;
 - b. Benar, namun Termohon bersikap seperti itu karena Termohon merasa terancam karena Pemohon pernah mengatakan Termohon akan membunuh Pemohon perlahan-lahan;
 - c. Benar, Pemohon sering mengajak Termohon untuk datang di rumah kediaman bersama namun Termohon selalu menolak dan tidak menghiraukan ajakan Pemohon dan termohon tetap tinggal di rumah dinas di XXXXXX;
5. Bahwa benar setiap terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon pernah didamaikan atau dinasihati oleh keluarga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan September 2011 dimana Termohon keluar dari rumah kediaman dan tinggal bersama orang tua Termohon di Dusun XXXXX, Desa XXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 5 dari 21
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah terjadinya perpisahan ada upaya yang dilakukan kedua belah pihak keluarga untuk mempersatukan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah bersikukuh berpisah dengan Pemohon;
8. Bahwa benar pada pertengahan bulan April 2020 Pemohon berupaya mengajak Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama, namun Termohon sudah tidak mau kembali lagi dan bersikukuh untuk berpisah dengan Pemohon;
9. Bahwa benar setelah terjadinya perpisahan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri kurang lebih selama 10 tahun;
10. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon karena Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon;
11. Bahwa Termohon meminta hasil kesepakatan dalam mediasi dicantumkan dalam amar putusan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 5 Maret 2020 atas Akta Nikah Nomor XXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, tempat lahir di XXXXX, tanggal XXXXX, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon, ia bernama XXXXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXX, Desa Buyat XXXX, Kecamatan XXXXX, selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun XXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXX sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal bulan Agustus 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak pertengahan bulan September 2011 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah pernah rukun lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa ada upaya keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah dua kali menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat lahir di XXXX, tanggal XXXXX, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; saksi mengaku sebagai Paman Pemohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon, ia bernama XXXXXX;

Halaman 7 dari 21
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun XXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak awal bulan Agustus 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pertengahan bulan September 2011 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di Dusun XXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah pernah rukun lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa ada upaya keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 21
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, tempat tinggal Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Halaman 9 dari 21
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Tutuyan), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Februari 2021, menyatakan upaya damai melalui mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara, namun berhasil sebagian terkait iddah dan mut'ah bagi Termohon, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak awal bulan Agustus 2011 karena Pemohon merasa kesal kepada Termohon yang tidak pernah melibatkan atau bercerita mengenai pekerjaan Termohon saat proyek renovasi Puskesmas di Desa Buyat dan bahkan saat Termohon berbelanja keperluan untuk renovasi Puskesmas bersama kepala kontraktor tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon sudah tidak menerima dan acuh tak acuh terhadap Pemohon saat datang ke rumah Dinas di Puskesmas Desa XXXX bahkan Termohon sering tidak membukakan pintu kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa kesal dan kembali ke rumah kediaman bersama. Pemohon sering mengajak Termohon untuk datang di rumah kediaman bersama namun Termohon selalu menolak dan tidak menghiraukan ajakan Pemohon dan tetap tinggal di rumah dinas di Puskesmas XXXX. Puncaknya terjadi pada

Halaman 10 dari 21
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan bulan September 2011 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dan selama berpisah sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. atas dasar itu maka Pemohon memohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan dilanjutkan dengan replik Pemohon dan duplik Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun alasan pokok tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon, namun Majelis Hakim berpendapat tetap harus membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon dengan

Halaman 11 dari 21
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazege/en*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Mei 1990;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi. Dan saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis sejak sekitar awal bulan Agustus 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan bulan September 2011;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon sejak berpisah Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon dan tidak saling berkomunikasi;

Halaman 12 dari 21
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di muka persidangan, walaupun sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diakui Termohon serta dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 1990;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis sejak sekitar awal bulan Agustus 2011;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan bulan September 2011;
5. Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon dan tidak saling berkomunikasi;
6. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
7. Bahwa sejak berpisah, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Halaman 13 dari 21
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon?";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *aquo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 21
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti akan tetapi bentuk dan akibat pertengkaran telah terbukti yaitu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan bulan September 2011 sampai dengan perkara ini diajukan tanpa ada komunikasi dan keduanya juga sudah tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami isteri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahannya Pemohon dan Termohon ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan bulan September 2011 sampai sekarang, dan sejak itu Pemohon dan dan Termohon tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Mediator

Halaman 15 dari 21
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kualifikasi tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”;*

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-

Halaman 16 dari 21
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah";

Begitu pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum:

"Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991,

Halaman 17 dari 21
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang ke satu di mana antara suami isteri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa di dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan terkait hal-hal yang harus dilakukan setelah perceraian, kesepakatan para pihak tersebut berdasarkan kesepakatan mediasi tertanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah Muhammad SAW. dari Amr. Bin Auf, sebagai berikut;

Artinya: *Antara kaum muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".* (HR. Turmudzi dan hadits ini dishahihkannya);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi *"semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (9) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memungkinkan untuk terjadinya

Halaman 18 dari 21
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu kesepakatan antara pihak Pemohon dengan sebagian atau seluruh pihak Termohon dan kesepakatan para pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 1 tahun 2016 Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum permohonan;

Menimbang bahwa isi kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga; dan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menuangkan dalam amar putusan dapat dikabulkan dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg Majelis Hakim patut menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan dan menaati kesepakatan perdamaian dalam mediasi tertanggal 22 Februari 2021 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tty



- 3.1 Bahwa kedua belah pihak tetap ingin bercerai dan tidak dapat didamaikan kembali, namun kedua belah pihak telah sepakat mencapai kesepakatan perdamaian dari besaran nafkah iddah, dan mut'ah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon pada saat sidang penyaksian ikrar talak;
- 3.2 Bahwa kedua belah pihak sepakat besaran nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, besaran mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3.3 Kedua belah pihak sepakat agar isi kesepakatan sebagaimana angka dua ditetapkan dalam putusan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Jasni Manoso, S.H.I., dan Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jasni Manoso, S.H.I.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota,

Fitroh Nuraini Layly, S.H.I., M.H

Halaman 20 dari 21
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp75.000,00
2. Panggilan	:Rp360.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp20.000,00
- Redaksi	:Rp10.000,00
4. Meterai	:Rp10.000,00+
Jumlah	:Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Tutuyan, 16 Maret 2021

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Ttd.

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 21 dari 21
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Tty